



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/254 / IV / 2014

TENTANG

PENETAPAN PETANI PENERIMA BIBIT TANAMAN GAHARU DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Fisik dan Administrasi Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara perlu menetapkan Petani Penerima Bibit Tanaman Gaharu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Petani Penerima Bibit Tanaman Gaharu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 8);

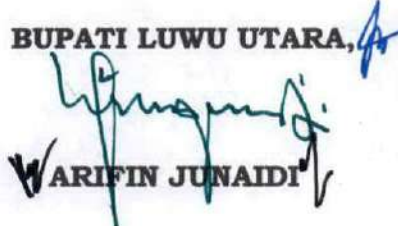
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Menetapkan Petani Penerima Bibit Tanaman Gaharu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Petani Penerima Bibit Tanaman Gaharu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaksanakan persyaratan-persyaratan sesuai petunjuk teknis dan administrasi yang telah disampaikan Pelaksana Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan kode rekening 2.02.2.02.15.03.5.2.2.02.02 melalui Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Petani Penerima Bibit Tanaman Gaharu .
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 21 April 2014

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

WARIFIN JUNAIDI

Tembusan Kepada Yth:

1. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
2. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Sulawesi Selatan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 254 / IV / 2014

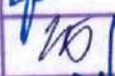
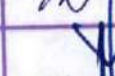
TENTANG

PENETAPAN PETANI PENERIMA BIBIT TANAMAN GAHARU DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

DAFTAR PETANI PESERTA KEGIATAN

NO	KECAMATAN	DESA	KELOMPOK TANI	NAMA PETANI	JUMLAH DITERIMA (POHON)	LUAS LAHAN (Ha)	KET.
1	2	3	4	5		8	9
1	Sabbang	Malimbu	Tuara Makmur	1 Pahri	22	2.00	
				2 H.Udding	22	2.00	
				3 Haeruddin	22	2.00	
				4 Ansuriadi	22	2.00	
				5 Dihara	22	2.00	
				6 Mareaming	22	2.00	
				7 Samsul Alam	22	2.00	
				8 Junsang	22	2.00	
				9 Nuhare	22	2.00	
				10 Sahari	22	2.00	
				11 Masdar	22	2.00	
				12 Jamaluddin	22	2.00	
				13 Jusman	22	2.00	
				14 Amiruddin	22	2.00	
				15 H.Muhiddin	22	2.00	
				16 H.Mursalim	22	2.00	
				17 Jufri	22	2.00	
				18 Rauf	22	2.00	
				19 Sundu	22	2.00	
				20 Ebi	22	2.00	
				21 Suherman	22	2.00	
				22 Nasir	22	2.00	
				23 Pasri	22	2.00	
				24 Darwis	22	2.00	
				25 Mansur	22	2.00	
2	Sukamaju	Kaluku	Mammesa Berdaya	1 Andi Sahiman	40	1.00	
				2 Dahlan	40	1.00	
				3 Alam	40	1.00	
				4 Abidin Ersam	40	1.00	
				5 Satria	40	1.00	
				6 Adi Siswanto	40	1.00	
				7 Askaruddin	40	1.00	
				8 Burdin	40	1.00	
				9 Ramdan Mahyuddin	40	1.00	
				10 Achiruddin	40	1.00	
3	Sukamaju	Tamboke	Gaharu Makmur	1 Abdul Khalip	50	1.00	
				2 Edi Akbar	50	1.00	
				3 Subair	50	1.00	
				4 Nursyamsu	50	1.00	

				5	Arsan	50	1.00	
				6	Nahiruddin	50	1.00	
				7	Celi	50	1.00	
				8	Supriadi	50	1.00	
				9	Sadaruddin	50	1.00	
				10	Basir	50	1.00	
4	Sukamaju	Sidoraharjo	Kayu Garu	1	Wanuddio Adi	36	1.00	
				2	Joni Arahap	36	1.00	
				3	Suparman	36	1.00	
				4	Daman	36	1.00	
				5	Isnaini	36	1.00	
				6	Imam Muhroji	35	1.00	
				7	Paijan	35	1.00	
5	Masamba	SEPAKAT	SEPAKAT	1	Jusri	23	1.00	
				2	Kaso Abu	23	1.00	
				3	Ganing	23	1.00	
				4	Nasar	23	1.00	
				5	Jafar Muin	23	1.00	
				6	Nasir. S	23	1.00	
				7	Adi. D	23	1.00	
				8	Taruddin	23	1.00	
				9	Ruslan	22	1.00	
				10	Arfa	22	1.00	
				11	Sakkire	22	1.00	
6	Masamba	LERO	TALAJOK	1	Palemang	17	1.00	
				2	Rahman	17	1.00	
				3	Mahlim	17	1.00	
				4	Jumidin	17	1.00	
				5	Korson	17	1.00	
				6	Lispar	17	1.00	
				7	Amir Ahmadi	17	1.00	
				8	Arsal	17	1.00	
				9	Aking	17	1.00	
				10	Sudarmin	17	1.00	
				11	Kanser	16	1.00	
				12	Medan	16	1.00	
				13	Sahril	16	1.00	
				14	Linda	16	1.00	
				15	Wahap. S	16	1.00	
JUMLAH						2200	103.00	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA, 


 ✓ ARIFIN JUNAIDI